



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Pratama Pgl Eko Bin Yutha Novendrus ;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /03 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik motor);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik tanggal 21 April 2022 sampai dengan 24 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., adalah Advokat/ Pengacara – Konsultasi Hukum LBH Wira Kastria yang beralamat berkantor di Jalan Adinegoro No. 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 41/BH/2022/PN Bkt tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 21 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 21 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 21 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pratama Pgl Eko bin Yutha Novendrus terbukti bersalah percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Pratama pgl Eko Bin Yutha Novendrus dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar 3 (tiga) Miliar rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - b. 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - c. 1 (satu) kotak senter berukuran kecil;
 - d. 1 (satu) tas warna putih dengan tali sandang berwarna merah putih bergambar bintang;
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam
 - f. 2 (dua) pack plastic klip warna bening
 - g. 1 (satu) buah sendok sabu berwarna putih
 - h. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet bening
 - i. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite terpasang pipet dan kaca pirek
 - j. 1 (satu) buah mencis korek api

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) unit hp android merk redmi 7 warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 26 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Eko Pratama Pgl. Eko bin Yutha Novendrus bersama dengan temannya Rangga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pasar Batusangkar atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 16,94 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Rangga (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 14.000.000,- dan Rangga (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis shabu di Daerah Batusangkar, setelah terdakwa menelpon Rangga (DPO) terdakwa langsung pergi ke Batusangkar dan sesampai di Batusangkar lalu terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu di pasar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar sekira pukul 22.00 Wib, setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu itu ke bengkel terdakwa di Jalan Soekamo Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di bengkel terdakwa di Jalan Soekamo Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi shabu itu terdakwa acak menjadi 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang dan pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu itu kepada Agus (DPO), si Af (DPO), si Chun (DPO) di Jalan Soekamo Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi.

Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki atas nama Eko Pratama Pgl. Eko bin Yutha Novendrus sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Bukittinggi dan informan itu memberikan foto dan nomor teleponnya, setelah saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi mendapat informasi itu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi langsung ke Bukittinggi untuk memastikan apakah benar terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan Under Cover Buy (pembelian terselubung) dimana saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi langsung datang ke bengkel terdakwa di Jalan Soekamo Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar datang ke bengkel terdakwa dengan menyampaikan bahwa dia yang menghubungi sebelumnya dan terdakwa membawa saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi ke meja di dalam bengkel terdakwa, dan terdakwa langsung mengeluarkan bungkus narkotika shabu, sewaktu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi langsung menangkap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik wama bening ditemukan di dalam kotak senter berukuran

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ygng ditemukan di atas meja di dalam bengkel terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam dompet di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yg berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu bewarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan di bawah meja di dalam bengkel terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja di dalam bengkel terdakwa dan 1 (satu) unit Hp. Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di atas meja dalam bengkel terdakwa, lalu saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab semua barang bukti itu adalah kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari Rangga (DPO), selanjutnya saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/ IV / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/ IV / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 16,90 gr (enam belas koma sembilan puluh) gram dan disisihkan dari total berat bersih sebanyak 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik milik PT Pegadaian Cabang Terendam dengan total berat bersih 0,90 gr (nol koma sembilan puluh gram).

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0287.K tanggal 22 April 2022

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 22.083.11.16.05.0288.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt. Koordinator Substansi Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa Eko Pratama Pgl Eko bin Yutha Novendrus adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawahi hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (Metamfetamina) seberat 16,94 gram (enam belas koma sembilan puluh empat) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Eko Pratama Pgl. Eko bin Yutha Novendrus pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di bengkel Jalan Soekarno Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu seberat 16,94 gram (enam belas koma sembilan puluh empat) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi mendapat informasi dari informen yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki atas nama Eko Pratama Pgl. Eko bin Yutha Novendrus sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Bukittinggi dan informen itu memberikan foto dan nomor telponnya, setelah saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi mendapat informasi itu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi langsung ke Bukittinggi, untuk memastikan apakah benar terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan Under Cover Buy (pembelian terselubung) dimana saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.9.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi Martadius.SH dan saksi Doni

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriandi langsung datang ke bengkel terdakwa di Jalan Soekarno Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar datang ke bengkel terdakwa dengan menyampaikan bahwa dia yg menghubungi sebelumnya dan terdakwa membawa saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi ke meja didalam bengkel terdakwa, dan terdakwa langsung mengeluarkan bungkus narkotika shabu, sewaktu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi langsung menangkap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastic wama bening yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening ditemukan di dalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan di atas meja di dalam bengkel terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang wama merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klim warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu bewama putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan di bawah meja di dalam bengkel terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di bawah meja di dalam bengkel terdakwa dan 1 (satu) unit Hp. Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di atas meja dalam bengkel terdakwa, saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab semua barang bukti itu adalah kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli Dario Rangga DPO), selanjutnya saksi Martadius.SH dan saksi Doni Syafriandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/ IV / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/ IV / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 16,90 gr (enam belas koma sembilan puluh) gram dan disisihkan dari total berat bersih sebanyak 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik milik PT Pegadaian Cabang Terendam dengan total berat bersih 0,90 gr (nol koma sembilan puluh gram).

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0287.K tanggal 22 April 2022 dan No. 22.083.11.16.05.0288.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt. Koordinator Substansi Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa Eko Pratama Pgl Eko bin Yutha Novendrus adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I. Terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 16,94 gram (enam belas koma sembilan puluh empat) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Martadius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Doni Syafriandi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat serta memberikan foto dan nomor telponnya yang menyampaikan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di Daerah Bukittinggi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat langsung ke Bukittinggi dan melakukan undercover buy dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp 9.000.000,00 (sebilan juta rupiah), dan menyuruh saksi langsung datang ke bengkel Terdakwa untuk transaksinya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi langsung datang ke bengkel Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda Sumatra Barat tanggal 18 April 2022 pukul 17.30 Wib menuju di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi kemudian masuk langsung ke dalam bengkel Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening Narkotika jenis sabu-sabu yang ada digenggaman tangan kanan kanan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Doni Syafriandi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat langsung mengamankan Terdakwa, serta 2 (dua) laki-laki yang berada di dibengkel tersebut yaitu Fiqhral Septian Hasan Pgl Fiqhral Bin Akmul Khusairi dan Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah namun 2 (dua) laki-laki tersebut telah ditanya-tanyak oleh saksi tujuannya ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor, tidak ada kaitannya dengan penangkapan Terdakwa, kemudian ke 2 (dua) orang tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam bengkel Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale wama hitam, 2 (dua) pack plastik klip wama bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merek Redmi 7 wama hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Daerah Batusangkar dengan Rangka (DPO);
 - Bahwa setelah saksi tanya Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
 - Bahwa atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Doni Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat serta memberikan foto dan nomor telponnya yang menyampaikan ada seorang laki-laki atas nama Eko Pratama Pgl. Eko bin Yutha Novendrus sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Daerah Bukittinggi;
 - Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi bersama tim dari Polda Sumatra Barat langsung ke Bukittinggi dan melakukan undercover buy dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp 9.000.000,00 (sebilan juta rupiah), dan menyuruh saksi langsung datang ke bengkel Terdakwa untuk transaksinya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi langsung datang ke bengkel Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat tanggal 18 April 2022 pukul 17.30 Wib menuju di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Soekamo Hatta No. 38 Rt 001 Rw 005 Kelutahan Aur Tanjungkang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi kemudian masuk langsung ke dalam bengkel Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening Narkotika jenis sabu-sabu yang ada digenggaman tangan kanan kanan Terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Martadius bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat langsung mengamankan Terdakwa, serta 2 (dua) laki-laki yang berada di dibengkel tersebut yaitu Fiqhral Septian Hasan Pgl Fiqhral Bin Akmul Khusairi dan Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah namun 2 (dua) laki-laki tersebut telah ditanya-tanya oleh saksi tujuannya ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor, tidak ada kaitannya dengan penangkapan Terdakwa, kemudian ke 2 (dua) orang tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk memberikan keterangan sebagai saksi saksi;
- Bahwa kemudian ditemukan di dalam bengkel Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale wama hitam, 2 (dua) pack plastik klip wama bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu berwarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Daerah Batusangkar dengan Rangka (DPO);
- Bahwa setelah saksi tanya Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hedak Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Penyelahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi sedang berada di dalam rumah saksi tidak jauh dari bengkel Terdakwa dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah saksi kemudian saksi keluar rumah laki-laki yang berpakaian baju preman sedang mengamankan Terdakwa, lalu ada seorang laki-laki mendekati saksi, lalu mengatakan dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat dan saksi diminta sebagai mengenai penangkapan terhadap Tedakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledaan kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening, 1 (satu) paket sedang Narkatika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu bewarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Handpone Merek Redmi 7

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya sama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat kepada Terdakwa baru saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Rangga (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hendak dijual Terdakwa kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Eldira Otiza dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan RT ditempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh masyarakat tentang ada penangkapan warga saksi persisnya dibengkel berada di Jalan Soekarno Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sesampainya di bengkel tersebut saksi melihat Terdakwa telah diamankan dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat;
 - Bahwa kemudian saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledaan ditemukan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu berwarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya sama tim Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat kepada Terdakwa baru saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Rangga (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hendak dijual Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu penangkapan saat itu saksi bersama teman saksi Fiqhral Septian Hasan Pgl Fiqhral Bin Akmul Khusairi sedang berada di bengkel Terdakwa berada di Jalan Soekamo Hatta No.38 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi Fiqhral Septian Hasan Pgl Fiqhral Bin Akmul Khusairi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledaan ditemukan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang ditemukan diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu bewarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang tersebut ditemukan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah meja didalam bengkel Terdakwa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya sama tim Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat kepada Terdakwa baru saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu di dapat dari Rangga (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan hedak dijual Terdakwa kembali;
- Bahwa atas barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pasar Batusangkar janji sama Rangga (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 14 000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib sedang berada di bengkel Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari Rangga (DPO) itu Terdakwa acak menjadi 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang, kemudian Terdakwa jual kepada Agus, si Af, dan si Chun dan kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib menjualnya dan sisanya Terdakwa simpan dibengkel Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari seorang laki-laki yang mengaku mengenal Terdakwa dan mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan jutab rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi supaya langsung ke bengkel Terdakwa berada di Jalan Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib datang saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi ke bengkel Terdakwa dengan menyampaikan yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa membawa pesannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening ditangan kanan Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Doni Syafriandi dan kemudian Terdakwa lalu diamankan oleh saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat;
- Bahwa kemudian saksi Martadius memanggil saksi dari masyarakat yaitu saksi Eldira Otiza dan saksi Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah untuk menyaksikan pengeledaan badan Terdakwa maupun di dalam bengkel Terdakwa;
- Bahwa atas pengeledaan Terdakwa maupun di dalam bengkel Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik wama bening yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang berada diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas wama putih dengan tali sandang wama merah putih biru yang bergambar bintang yang berisikan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klim warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu bewarna putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual lagi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti serta Terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastic warna bening;
2. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak senter berukuran kecil;
4. 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang warna merah putih biru bergambar bintang;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
6. 2 (dua) pack plastic klip warna bening;
7. 1 (satu) buah sendok shabu berwarna putih;
8. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek;
10. 1 (satu) buah mencis korek api;
11. 1 (satu) unit Hp. Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- 1) Berita acara penimbangan oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 161/IV/023100/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, hasil laboratorium kembalikan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Persidangan;
- 2) Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/IV/ 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening total berat bersih 16,90 gram (enam belas koma sembilan puluh gram) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening Narkotiks jenis sabu-sabu dibungkus plastic milik PT. Pengadian Cabang Terendam berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram) barang bukti merupakan hasil penyisihan point 01 untuk pemeriksaan laboratorium;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0287.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat yaitu antaranya saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Eko Pratama Pgl Eko Bin Yutha Novendrus (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 17.30 WIB di sebuah bengkel berada di Jn. Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di sebuah bengkel berada di Jn. Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya dibengkel tersebut, kemudian saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi dan beberapa anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat langsung masuk ke dalam bengkel Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kemudian saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi dan beberapa anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan di dalam bengkel Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eldira Otiza dan saksi Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah, lalu ditemukanlah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik wama bening yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang berada diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang wama merah putih biru yang bergambar bintang yang berisikan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu bewama putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp 14 000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa berita acara penimbangan oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 161/ IV/023100/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, hasil laboratorium kembalikan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Persidangan;
- Bahwa berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/IV/ 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip wama bening total berat bersih 16,90 gram (enam belas koma sembilan puluh gram) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening Narkotiks jenis sabu-sabu dibungkus plastic milik PT. Pengaduan Cabang Terandang berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram) barang bukti merupakan hasil penyisihan point 01 untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0287.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I dalam bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Eko Pratama Pgl Eko Bin Yutha Novendrus yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) dan unsur ke-4 (keempat), yaitu :

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui anggota Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat yaitu antaranya saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Eko Pratama Pgl Eko Bin Yutha Novendrus (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 17.30 WIB di sebuah bengkel berada di Jn. Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat yaitu saksi Doni Syafriandi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah bengkel berada di Jn. Soekarno Hatta No 38 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan sesampainya dibengkel tersebut, kemudian saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi dan beberapa anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat langsung masuk ke dalam bengkel Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diamankan, dan kemudian dari Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat yaitu saksi Doni Syafriandi saksi Eldira Otiza dan saksi Ardiansyah Pgl Adi Bin Hermansyah, lalu ditemukanlah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik wama bening yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang berada diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah tas wama putih dengan tali sandang wama merah putih

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang bergambar bintang yang berisikan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket Scale warna hitam, 2 (dua) pack plastik klim wama bening, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu bewama putih, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet bening barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Sprit terpasang pipet dan kaca pirek yg ditemukan dibawah meja didalam bengkel Terdakwa dan 1 (satu) unit Hendpone Merek Redmi 7 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkatika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang yang berada diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0287.K tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 161/ IV/023100/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, hasil laboratorium kembalikan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/IV/ 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening total berat bersih 16,90 gram (enam belas koma sembilan puluh gram) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening Narkotiks jenis sabu-sabu dibungkus plastic milik PT. Pengadian Cabang Terandam berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram) barang bukti merupakan hasil penyisihan point 01 untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pasar Batusangkar janjian sama Rangga (DPO) memesan Narkotika jenis

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak Rp 14 000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib sedang berada di bengkel Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari Rangga (DPO) itu Terdakwa acak menjadi 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang, kemudian Terdakwa jual kepada Agus, si Af, dan si Chun dan kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib menjualnya dan sisanya Terdakwa simpan dibengkel Terdakwa;

Menimbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telphon dari seorang laki-laki yaitu saksi Doni Syafriandi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan jutab rupiah), dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Doni Syafriandi supaya langsung ke bengkel Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib datang saksi Martadius dan saksi Doni Syafriandi ke bengkel Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa pesannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening ditangan kanan Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Doni Syafriandi dan kemudian Terdakwa lalu diamankan oleh saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karenanya sub unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-4 (keempat), yaitu:

4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengeledaan badan serta bengkel Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket sedang Narkatika jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna bening ditemukan didalam kotak senter berukuran kecil yang yang berada diatas meja didalam bengkel Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik wama bening yang ditemukan didalam dompet disaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 161/ IV/023100/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 (nol koma nol empat) gram, hasil laboratorium kembalikan diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 160/IV/ 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening total berat bersih 16,90 gram (enam belas koma sembilan puluh gram) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening Narkotiks jenis sabu-sabu dibungkus plastic milik PT. Pengaduan Cabang Terancam berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram) barang bukti merupakan hasil penyisihan point 01 untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga perbuatan memiliki Narkotika Golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Dinas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan narkoba yang dimilikinya tersebut, serta di persidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk memiliki Narkoba Golongan I, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki Narkoba Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

5. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pasar Batusangkar janjian sama Rangga (DPO) memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 14 000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib sedang berada di bengkel Terdakwa, kemudian Narkoba jenis sabu-sabu dibeli dari Rangga (DPO) itu Terdakwa acak menjadi 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang, kemudian Terdakwa jual kepada Agus, si Af, dan si Chun dan kemudian pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib menjualnya dan sisanya Terdakwa simpan dibengkel Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim menilai dengan Terdakwa akan menjual kepada Agus, Si Af dan Si Chun tersebut telah terjadi perbuatan percobaan pemufakatan jahat tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan Percobaan tanpa hak melawan hukum menjual, Narkoba Golongan I bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Percobaan tanpa hak melawan hukum menjual, Narkoba Golongan I bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) dan pembelaan Terdakwa sendiri (pledoi) mengenai Pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum telah terbukti pada diri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) maupun (pledoi) Terdakwa sendiri intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) dan Terdakwa (pledoi) sendiri, dengan itu Majelis Hakim yang memeriksa akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut acaman pidana kumulatif yaitu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip wama bening, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip wama bening, 1 (satu) buah kotak senter berukuran kecil, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang berwarna merah putih bergambar bintang, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 2 (dua) plastic klip wama bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah senduk sabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis karek api dan Simcard dikawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan, oleh sebab itu atas barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi 7 warna hitam dan Simcard oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pratama Pgl Eko Bin Yutha Novendrus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Tanpa Hak Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna bening;
 2. 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna bening;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) plastic klip warna bening;
4. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet bening;
5. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet bening;
6. 1 (satu) buah mancis karek api;
7. 2 (dua) plastic klip warna bening;
8. 1 (satu) buah kotak senter berukuran kecil;
9. 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali sandang berwarna merah putih bergambar bintang;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
11. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite terpasang pipet dan kaca pirek;
Dirampas untuk dimunahkan
1. 1 (satu) unit handpone android merk Redmi 7 warna hitam dan Simcard;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*) dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Witridayanti

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bkt